



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 86 -Disdik/2026
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Daerah yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, diperlukan pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di Daerah, Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat daerah dibentuk oleh kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Panitia Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Sistem Penerimaan Murid Baru *Online* baik dari segi pembiayaan maupun teknis penyelenggaraan;
 - B. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sekolah penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru *Online* dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian masalah apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru *Online*;
 - C. menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 - D. melaksanakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru, pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - E. berkoordinasi dengan admin aplikasi apabila terjadi kesalahan input data calon peserta didik baru;

- F. memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru *Online*;
- G. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru yang berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam regulasi yang sudah ditetapkan;
- H. melayani aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
- I. menerima laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dari setiap satuan pendidikan;
- J. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru; dan
- K. memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun berikutnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 86 -Disdik/2026
TANGGAL : 6 Maret 2026
TENTANG : PANITIA PENERIMAAN MURID BARU DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PANITIA

- A. Pembina : 1. Bupati Cirebon.
2. Wakil Bupati Cirebon.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- C. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- D. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- E. Koordinator Jenjang PAUD : Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- F. Koordinator Jenjang SD : Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- G. Koordinator Jenjang SMP : Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- H. Koordinator Kesetaraan : Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- I. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial.
3. Sub Koordinator Kurikulum PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
4. Sub Koordinator Kurikulum SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Sub Koordinator Kurikulum SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
7. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan & Persandian Bidang Statistik, Persandian, dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

8. Petugas FO (*Front Office*) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
9. Pelaksana Bidang PIAKPD (Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
10. Pelaksana Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
11. Pelaksana Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
12. Pelaksana Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
14. Tim Layanan Bantuan (*Helpdesk*) Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON